

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN HUKUM TUNTUTAN PIDANA MATI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**(Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)**

**Oleh**

**Ahmad Aldi**

Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup hanya dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun. Namun dalam praktik masih ditemukan Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan pidana mati terhadap pelaku anak, sebagaimana terjadi dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana mati terhadap anak pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kematian, serta mengkaji kesesuaiannya dengan asas-asas dasar UU SPPA.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penuntut Umum menggunakan pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif berdasarkan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak dengan pandangan bahwa larangan pidana mati hanya berlaku bagi hakim. Pandangan ini keliru karena UU SPPA merupakan *lex specialis* yang mengikat seluruh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Pertimbangan subjektif didasarkan pada kematangan psikologis dan biologis terdakwa yang mendekati usia dewasa (17 tahun 10 bulan), sifat perbuatan yang sadis dan biadab, tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta tujuan memberikan efek jera. (2) Tuntutan pidana mati tersebut bertentangan dengan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta asas penghargaan terhadap pendapat anak dalam Pasal 2 UU SPPA karena meniadakan kesempatan hidup dan rehabilitas.

*Ahmad Aldi*

Saran dari penelitian ini yaitu Kejaksaan Negeri Palembang agar mengintegrasikan prinsip-prinsip UU SPPA secara menyeluruh dalam tahap penuntutan perkara anak, menyelenggarakan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem peradilan pidana anak, dan diharapkan lembaga legislatif agar melakukan kajian ulang mengenai batasan usia anak 18 Tahun masih sesuai atau tidak dengan kondisi saat ini.

**Kata Kunci: Tuntutan Mati, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana Persetubuhan.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL CONSIDERATION FOR THE DEATH PENALTY FOR CHILDREN AS PERPETRATORS OF SEXUAL ASSAULT RESULTING IN DEATH**

**(A Study of the Kejaksaan Negeri Palembang)**

**By**

**Ahmad Aldi**

*Article 81 paragraph (6) of Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System Law stipulates that children who commit criminal acts punishable by death or life imprisonment can only be sentenced to a maximum of 10 years in prison. However, in practice, there are still public prosecutors who seek the death penalty for child offenders, as was the case in the criminal decision of the Palembang District Court Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. This study aims to determine the legal considerations of the Public Prosecutor in seeking the death penalty for a child offender who committed a crime of forcing a child to engage in sexual intercourse resulting in death, as well as to examine its consistency with the fundamental principles of the Juvenile Justice System Law.*

*The research used a normative legal approach supported by empirical data through literature studies and interviews with public prosecutors at the Palembang District Attorney's Office and criminal law lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was then conducted using descriptive qualitative methods.*

*The results of the study show that the Public Prosecutor used objective considerations based on Article 76D in conjunction with Article 81 paragraph (5) of the Child Protection Law, assuming that the prohibition of the death penalty only applies to judges, even though the Child Criminal Justice System Law, as *lex specialis*, is binding on all law enforcement officials, including the prosecutor's office. Subjective considerations include the defendant's age, which is close to adulthood (17 years and 10 months), the cruelty of the act, the demand for justice from the community, and the goal of deterrence. This death penalty charge contradicts the principles of non-discrimination, the best interests of the child, the survival and development of the child, and respect for the child's opinion in Article 2 of the Child Protection Law because it eliminates the child's opportunity for life and rehabilitation.*

***Ahmad Aldi***

*The recommendation from this study is that the Palembang District Attorney's Office should fully integrate the principles of the Juvenile Criminal Justice System Law in the prosecution stage and organize a socialization program for the community regarding the juvenile criminal justice system. It is also hoped that the legislative body will conduct a review of whether the age limit of 18 years is still appropriate or not in the current conditions.*

***Keywords: Death Penalty, Children in Conflict with the Law, Sexual Offenses.***